



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Dewa Putu Kawit Surya Wiranata als. Kawit
- 2. Tempat lahir : Negara-Jembrana
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /31 Mei 1992
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto, Gang I, No. 4, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana
- 7. Agama : Hindu
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Komang Vinita Deviyanti
- 2. Tempat lahir : Surabaya
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juli 1995
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. P. Buru, No. 18, Lingkungan Pemedilan Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana
- 7. Agama : Hindu
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono S.H., M.H., dan Nyoman Arya Merta, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Yudistira No. 17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Nga, tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti berupa Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan .
3. Menjatuhkan Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan .
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 150.000Dirampas untuk Negara.
1. 2 (dua) buah Bong (alat isap sabu)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) buah pipa kaca
 3. 2 (dua) buah korek api gas
 4. 1 (satu) lembar struk bukti transfer bank BRI sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rek BCA 1801846071 an IDA AYU SRI YULIANA DEWI
 5. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim 081237564811
 6. 1 (satu) buah gunting
 7. 1 (satu) buah sendok pipet plastik
 8. 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu
 9. 1 (satu) buah timbangan digital
 10. 1 (satu) bendel plastik klip
 11. 1 (satu) buah jarum
 12. 1 (satu) buah kotak kayu
 13. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dengan nomorkartu sim 083851084355
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa masih memiliki anak balita yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama- sama dengan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti yang merupakan perantara jual beli Narkotika dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari seseorang yang bernama RIAN selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa II Komang Vinita Deviyanti pecah menjadi 6 (enam) paket kemudian para terdakwa tawarkan kepada pembeli, yang salah satunya bernama saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro datang kerumah terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit untuk mengambil Laundry (pakaian kotor) dan saat itu saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro bertemu dengan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti dan menawarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro tertarik dan berniat untuk membeli sabu kemudian terdakwa II Komang Vinita Deviyanti masuk kedalam kamar untuk mengambil paket sabu lalu saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit selanjutnya Terdakwa II Komang Vinita Deviyanti keluar dari dalam kamar dan memberikan paket sabu kepada saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana Petugas Kepolisian Polres Jembrana melakukan Penggerebekan, mengamankan terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit ditemukan 2 (dua) buah Bong, (alat isap sabu) ;3 (tiga) buah pipa kaca;2 (dua) buah korek api gas;1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI uang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 350.000 ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi; uang tunai sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811, sedangkan pada diri terdakwa II Komang Vinita Deviyanti ditemukan 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah jarum; (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355 dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, pada lantai kamar tamu rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diakui para terdakwa adalah milik saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dan identifikasi oleh I Kadek Suwita Sanjaya, SH., selaku Penyidik pada Sat Res Narkoba Polres Jembrana pada tanggal 4 April 2024 dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Laboratorium di Bid Labfor Polda Bali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 485/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3271/2024/NNF adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



KEDUA

Bahwa terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini **melakukan Tindak Pidana percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti yang merupakan penyedia Narkotika mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari seseorang yang bernama RIAN selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa II Komang Vinita Deviyanti pecah menjadi 6 (enam) paket kemudian para terdakwa tawarkan kepada pembeli, yang salah satunya bernama saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro datang kerumah terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit untuk mengambil Laundry dan saat itu saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro bertemu dengan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti dan menawarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro tertarik dan berniat untuk membeli sabu kemudian terdakwa II Komang Vinita Deviyanti masuk kedalam kamar untuk mengambil paket sabu miliknya lalu saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit selanjutnya Terdakwa II Komang Vinita Deviyanti keluar dari dalam kamar dan memberikan paket sabu kepada saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kab. Jembrana Petugas Kepolisian Polres Jembrana melakukan Penggerebekan, mengamankan terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit ditemukan 2 (dua) buah Bong, (alat isap sabu) ;3 (tiga) buah pipa kaca;2 (dua) buah korek api gas;;1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000 ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi;uang tunai sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811, sedangkan pada diri terdakwa II Komang Vinita Deviyanti ditemukan 1 (satu) buah gunting;1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah timbangan digital;1 (satu) bendel plastik klip;1 (satu) buah jarum; (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355 dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, pada lantai kamar tamu rumah para terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diakui para terdakwa adalah milik saksi Gusti Ngurah Agung Cahyana Negara Alias Agung Indro selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dan identifikasi oleh I Kadek Suwita sanjaya, SH., selaku Penyidik pada Sat Res Narkoba Polres Jembrana pada tanggal 4 April 2024 dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Laboratorium di Bid Labfor Polda Bali. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 485/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3271/2024/NNF adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dengan berat berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa II Komang Vinita Deviyanti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Gusti Ngurah Agung cahyana als Agung Indro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit karena merupakan teman saksi dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti karena merupakan istri terdakwa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit.
 - Bahwa saksi sering datang kerumah para terdakwa, karena saksi mengambil laundry / pakaian kotor milik para terdakwa untuk dicucikan di laundry milik istri saksi serta saksi sering diminta untuk membersihkan kebun dirumah para terdakwa.
 - Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, Sekitar Pukul 16.00 Wita petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jembrana melakukan penggrebegan di Rumah Kontrakan terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian datang melakukan penggrebegan saksi sedang duduk duduk diruang tamu bersama saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir dan Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik.
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi nakotika jenis sabu dari terdakwa Komang Vinita Deviyanti, karena ditawarkan olehnya dan saksi telah membayar sebesar Rp.100.000,- kepada Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit
 - Bahwa saat dilakukan penggerebegan, paket sabu tersebut saksi buang diatas lantai ruang tamu dan langsung melarikan diri.
 - Bahwa sebelum petugas datang, saksi ikut menggunakan narkotika jenis sabu bersama saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir dan Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik di ruang tamu rumah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, narkoba jenis sabu yang digunakan dibeli oleh saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir dari para terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. **Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit karena merupakan teman saksi dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti karena merupakan istri terdakwa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit.
 - Bahwa saksi bersama saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir dan saksi saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Alias Agung Indro, menggunakan narkoba bersama-sama dan yang membeli narkoba tersebut adalah teman saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir dari para terdakwa.
 - Bahwa para terdakwa tidak ikut menggunakan narkoba karena para terdakwa sedang berada didalam kamar dan saksi bersama teman saksi berada di kamar tamu.
 - Bahwa setelah menggunakan narkoba, saksi yang sedang duduk dan mengobrol tiba tiba datang petugas kepolisian hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita petugas kepolisian melakukan penggrebegan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti bertempat di rumah yang Beralamat Di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana.
 - Bahwa saat petugas kepolisian datang, Saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Alias Agung Indro melarikan diri.
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit Dan Komang Vinita Deviyanti yaitu dari tangan Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit petugas mengamankan uang tunai sejumlah Rp 150.000, struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000 ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811 dan dari KOMANG VINITA DEVIYANTI petugas mengamankan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat pada saat petugas melakukan penggeledahan didalam rumah ditempat kejadian yaitu diatas lantai ruang tamu petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), kemudian ketika petugas melakukan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti yaitu diatas meja rias ditemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gungting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu.
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai ruang tamu tersebut milik saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro dimana sebelum petugas kepolisian datangsaksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro sempat menunjukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibeli dari para terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir telah 2 (dua) kali membeli narkoba dari para terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh penuntut umum dipersidangan.
 - Bahwa saat ini saksi menjalani rehabilitasi / rawat jalan pada klinik BNN.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
3. **I Putu Rian Kurniawan Als Rian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dan tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu maupun menyuruh terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan Terdakwa Komang Vinita Deviyanti untuk menjual narkoba jenis sabu.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi dan menelphone para terdakwa, karena saksi telah menjadi warga binaan di rutan kelas II B Negara.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Nomor WA+6282340145467 yang disimpan di HP milik terdakwa Komang Vinita Deviyanti dan terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
- 4. **Nur Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan bersama dengan tim Kepolisian pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di rumah kontrakan para terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana dan mengamankan terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit , terdakwa Komang Vinita Deviyanti.
 - Bahwa selain para terdakwa yang diamankan oleh saksi, ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang duduk duduk di ruang tamu yang mengaku bernama saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir dan saksi Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik.
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika, saksi yang melarikan diri adalah saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Alias Agung Indro.
 - Bahwa penggerebekan yang dilakukan oleh saksi bersama tim kepolisian karena mendapatkan laporan dari masyarakat jika dirumah tersebut adanya Tindak Pidana Narkotika pada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit diamankan uang tunai sejumlah Rp 150.000 ,struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000 ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811 dan pada diri terdakwa Komang Vinita Deviyanti dari tangannya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355, didalam rumah yaitu diatas lantai ruang tamu saksi menemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), kemudian ketika dilakukan pengeledahan didalam kamar tidur diatas meja rias ditemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gungting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan Terdakwa Komang Vinita Deviyanti mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai ruang tamu tersebut milik terdakwa Komang Vinita Deviyanti yang sudah dijual oleh terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

5. **Ida Bagus Putu Yuda Udayana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penggerebekan bersama dengan tim Kepolisian pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di rumah kontrakan para terdakwa I Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana dan mengamankan terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit , terdakwa Komang Vinita Deviyanti.
- Bahwa selain para terdakwa yang diamankan oleh saksi, ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang duduk duduk di ruang tamu yang mengaku bernama saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir dan saksi Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika, saksi yang melarikan diri adalah saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Alias Agung Indro.
- Bahwa penggerebekan yang dilakukan oleh saksi bersama tim kepolisian karena mendapatkan laporan dari masyarakat jika dirumah tersebut adanya Tindak Pidana Narkoba pada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit diamankan uang tunai sejumlah Rp 150.000 ,struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000 ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811dan pada diri terdakwa Komang Vinita Deviyanti dari333 tangannya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355, didalam rumah yaitu diatas lantai ruang tamu saksi menemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), kemudian ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias atas meja rias ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gungting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu.

- Bahwa terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan Terdakwa Komang Vinita Deviyanti mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai ruang tamu tersebut milik terdakwa Komang Vinita Deviyanti yang sudah dijual oleh terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan.
 - Bahwa saat saksi mengamankan para terdakwa, para terdakwa telah mengakui jika para terdakwa yang sebelumnya memiliki narkoba yang ditemukan di atas lantai rumah para terdakwa namun sudah para terdakwa jual kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000.
 - Bahwa di rumah para terdakwa, saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir, saksi Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik dan saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro menggunakan narkoba secara bersama-sama yang mana narkoba tersebut didapat dari para terdakwa.
 - Bahwa saksi Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir, saksi Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik saat ini telah menjalani rehabilitasi / rawat jalan sedangkan saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah)
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
6. Ida Bagus Komang Hartawan Alias Gus Mang Bentir, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit karena merupakan teman saksi dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti karena merupakan istri terdakwa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit.
 - Bahwa benar saksi pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 16.00 wita melihat petugas kepolisian melakukan penggerebegan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti bertempat di Rumah yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana.

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggrebegan saksi berada di tempat kejadian bersama saksi Ida Bagus Ari Pramana Putra Alias Gus Tupik dan saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Alias Agung Indro namun berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat dari tangan Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit petugas mengamankan uang tunai sejumlah Rp 150.000, struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000 ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811.
- Bahwa dari terdakwa Komang Vinita Deviyanti petugas mengamankan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355, diatas lantai ruang tamu petugas menemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu), kemudian ketika petugas melakukan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan Terdakwa Komang Vinita Deviyanti yaitu diatas meja rias ditemukan barang barang berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gungting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai ruang tamu tersebut milik saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro dimana sebelum petugas kepolisian datang saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro sempat menunjukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada saksi.
- Bahwa saksi mengakui bahwa sebelum petugas datang melakukan penggrebegan saksi ada membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 350.000 kepada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit Dan Terdakwa Komang Vinita Deviyanti.
- Bahwa saksi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 350.000 yang dibeli dari terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti tersebut sudah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan di Ruang tamu (TKP) bersama sama dengan saksi Ida Bagus Ari Pramana Putra Als Gus Tupik dan saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro.

- Bahwa saksi mengakui bahwa pernah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Alias Kawit dan terdakwa Komang Vinita Deviyanti yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 3 April 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811 pada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan pada terdakwa Komang Vinita Deviyanti petugas mengamankan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355;
- Bahwa kemudian diatas lantai ruang tamu ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu).
- Bahwa selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan didalam kamar tidur diatas meja rias ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gungting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bong, struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi, uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca, 1 (satu) hp redmi warna biru nomor kartu 081237564811 adalah merupakan milik Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata, sedangkan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah rangkaian jarum dan (1) buah hp oppo warna biru tua nomor kartu 087878787218 adalah milik Terdakwa II, Komang Vinita Deviyanti;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 atau berat netto 0,006 Gram yang ditemukan diatas lantai ruang tamu adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya milik para terdakwa namun sudah dijual oleh para terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas lantai ruang tamu pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa mengakui selain ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ida Bagus Komang Hartawan Als Gus Mang Bentir dengan harga Rp 350.000,.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang dijual oleh suami terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh seorang yang bernama RIAN melalui Chat WA dan disuruh ngambil di belakang kantor lurah loloan barat setelah diberitahu tempat mengambil narkoba jenis sabu yang diberikan oleh seorang yang bernama RIAN selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang diberitahu oleh RIAN kemudian dibawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung memecah dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket paket kecil dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah semua laku terjual dimana 1 (satu) paket terdakwa jual kepada seorang yang bernama MELAN seharga Rp 150.000, 1 (satu) paket ditaruh di depan rumah sakit atas perintah dari Rian, 2 (dua) paket terdakwa jual kepada seorang yang bernama BUDI baru dibayar Rp 100.000, 1 (satu)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket terdakwa jual kepada saksi Ida Bagus Komang Artawan Als Gus Mang Bentir seharga Rp 350.000 dan 1 (satu) paket lagi terdakwa jual kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000.

- Bahwa uang hasil menjual 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut masih tersisa Rp 150.000, dimana Rp 350.000 sudah diberikan kepada seorang yang bernama R dengan cara ditransfer di BRI Link ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan Rp 100.000 digunakan untuk membeli makanan.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit pernah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu yaitu yang pertama pada tanggal 26 pebruari 2024 terdakwa bersama terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dikasi sabu oleh Rian sebanyak 5 (lima) paket kecil dan yang kedua pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 14.00 wita sebanyak 1 (satu) paket kemudian terdakwa di pecah menjadi 6 (enam) paket paket kecil.
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan di kantor satresnarkoba polres jembrana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijual kepada Saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro tersebut beratnya 0,33 gram brutto atau 0,06 gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811 pada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan pada terdakwa Komang Vinita Deviyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas mengamankan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355;

- Bahwa kemudian diatas lantai ruang tamu ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu).
- Bahwa selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan didalam kamar tidur diatas meja rias ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gungting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bong, struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi, uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) hp redmi warna biru nomor kartu 081237564811 adalah merupakan milik Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata, sedangkan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bendel plastik klip , 1 (satu) buah rangkaian jarum dan (1) buah hp oppo warna biru tua nomor kartu 087878787218 adalah milik Terdaka II, Komang Vinita Deviyanti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 atau berat netto 0,006 Gram yang ditemukan diatas lantai ruang tamu adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya milik para terdakwa namun sudah dijual oleh para terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas lantai ruang tamu pada saat petugas kepolisian datang, Terdakwa mengakui selain ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro terdakwa juga ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ida Bagus Komang Hartawan Als Gus Mang Bentir dengan harga Rp 350.000,.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang dijual oleh suami terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit tersebut adalah milik

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang diberikan oleh seorang yang bernama RIAN melalui Chat WA dan disuruh ngambil di belakang kantor lurah loloan barat setelah diberitahu tempat mengambil narkoba jenis sabu yang diberikan oleh seorang yang bernama RIAN selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang diberitahu oleh RIAN kemudian dibawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa langsung memecah dan membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket paket kecil dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah semua laku terjual dimana 1 (satu) paket terdakwa jual kepada seorang yang bernama MELAN seharga Rp 150.000, 1 (satu) paket ditaruh di depan rumah sakit atas perintah dari Rian, 2 (dua) paket terdakwa jual kepada seorang yang bernama BUDI baru dibayar Rp 100.000, 1 (satu) paket terdakwa jual kepada saksi Ida Bagus Komang Artawan Als Gus Mang Bentir seharga Rp 350.000 dan 1 (satu) paket lagi terdakwa jual kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000.
- Bahwa uang hasil menjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut masih tersisa Rp 150.000, dimana Rp 350.000 sudah diberikan kepada seorang yang bernama R dengan cara ditransfer di BRI Link ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan Rp 100.000 digunakan untuk membeli makanan.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit pernah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu yaitu yang pertama pada tanggal 26 pebruari 2024 terdakwa bersama terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dikasi sabu oleh Rian sebanyak 5 (lima) paket kecil dan yang kedua pada hari rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 14.00 wita sebanyak 1 (satu) paket kemudian terdakwa di pecah menjadi 6 (enam) paket paket kecil.
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan di kantor satresnarkoba polres jembrana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijual kepada Saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro tersebut beratnya 0,33 gram brutto atau 0,06 gram netto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu);
2. 3 (tiga) buah pipa kaca;
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 1 (satu) lembar struk bukti transfer bank BRI sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rek BCA 1801846071 IDA AYU SRI YULIANA DEWI;
5. Uang tunai sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim 081237564811;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
9. 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 1 (satu) bendel plastik klip;
12. 1 (satu) buah jarum;
13. 1 (satu) buah kotak kayu;
14. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 485/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3271/2024/NNF adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811 pada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan pada terdakwa Komang Vinita Deviyanti petugas mengamankan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355;
- Bahwa kemudian diatas lantai ruang tamu ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu).
- Bahwa selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan didalam kamar tidur diatas meja rias ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bong, struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi, uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) hp redmi warna biru nomor kartu 081237564811 adalah merupakan milik Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata, sedangkan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bendel plastik klip , 1 (satu) buah rangkaian jarum dan (1) buah hp oppo warna biru tua nomor kartu 087878787218 adalah milik Terdaka II, Komang Vinita Deviyanti;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 atau berat netto 0,006 Gram yang ditemukan diatas lantai ruang tamu adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya milik

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



para terdakwa namun sudah dijual oleh para terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 485/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3271/2024/NNF adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Dewa Putu Kawit Surya Wiranata als. Kawit dan Komang Vinita Deviyanti yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka *"unsur setiap orang"* telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepekat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sedangkan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), percobaan dalam tindak pidana narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun Majelis Hakim memandang perlu dan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua "*Menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

- "*Menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban



penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

- "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;
- "*Menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- "*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- "*Menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- "*Menyerahkan*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada daftar Nomor Urut 61 dinyatakan bahwa Metamfetamin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim dengan nomor kartu 081237564811 pada terdakwa Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit dan pada terdakwa Komang Vinita Deviyanti petugas mengamankan 1 (satu) HP merk OPPO warna biru tua dengan nomor kartu sim 083851084355;

Menimbang, bahwa kemudian diatas lantai ruang tamu ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika petugas melakukan pengeledahan didalam kamar tidur diatas meja rias ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kotak kayu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Gungting, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok pipet dan 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bong, struk bukti transfer Bank BRI uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BCA atas nama Ida Ayu Sri Yuliana Dewi, uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) hp redmi warna biru nomor kartu 081237564811 adalah merupakan milik Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata, sedangkan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet plastik 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu, 1 (satu) bendel plastik klip , 1 (satu) buah rangkaian jarum dan (1) buah hp oppo warna biru tua nomor kartu 087878787218 adalah milik Terdaka II, Komang Vinita Deviyanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 atau berat netto 0,006 Gram yang ditemukan diatas lantai ruang tamu adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya milik para terdakwa namun sudah dijual oleh para terdakwa kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana Als Agung Indro seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 485/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor : 3271/2024/NNF adalah benar sediaan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana alias Agung Indro bahwa dirinya membeli satu paket sabu-sabu dari Para Terdakwa dimana dia ditawarkan oleh Terdakwa II, Komang Vinita Deviyanti dan uang pembelian diterima oleh Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata. Bahwa kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang telah menjual sabu-sabu tersebut, serta menjelaskan awalnya Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari seseorang yang bernama Rian dengan nomor telp 0823400145467, yang diambil di belakang Kantor lurah loloan Barat sesuai dengan alamat yang diberikan Rian, pada hari Selasa tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita. Kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 6 paket berbagai ukuran oleh Terdakwa II, Komang Vinita Deviyanti, dan telah dijual salah satunya dijual kepada Saksi I Gusti Ngurah Agung Cahyana alias Agung Indro. Jadi mereka berperan membuat paketan sabu-sabu lalu dijual penjual dan menyiapkan tempat dan peralatan untuk memakai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi sub-unsur "*pemufakatan tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman*", dengan terpenuhinya sub-unsur tersebut, maka unsur Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana jenis pidana dalam ketentuan yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 2 (dua) buah Bong (alat isap sabu)
- 3 (tiga) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer bank BRI sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rek BCA 1801846071 an Ida Ayu Sri Yuliana Dewi
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim 081237564811
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik
- 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah kotak kayu
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dengan nomorkartu sim 083851084355;

barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dapat merusak kesehatan dan dilarang oleh Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa masih memiliki balita yang memerlukan kasih sayang kedua orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I, Dewa Putu Kawit Surya Wiranata Als Kawit** dan **Terdakwa II, Komang Vinita Deviyanti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *permutafakan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah Bong (alat isap sabu)
- 3 (tiga) buah pipa kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer bank BRI sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rek BCA 1801846071 an Ida Ayu Sri Yuliana Dewi
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan nomor kartu sim 081237564811
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik
- 4 (empat) buah plastik klip bekas pembungkus sabu
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah kotak kayu
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dengan nomorkartu sim 083851084355;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh .Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

TTD

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Muna Wijana, S.H.